
Peran Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penentuan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Rizki Suandi

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

rizkisuandi02@gmail.com

Abstrak

Hadhanah dalam hukum keluarga Islam merupakan suatu konsep yang menitikberatkan pada hak dan kewajiban orang tua atau wali untuk merawat dan mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus diri sendiri, khususnya setelah terjadi perceraian. Dalam konteks ini, ibu umumnya lebih diutamakan untuk mengasuh anak yang masih kecil, namun hak asuh ini bisa beralih ke ayah atau keluarga lain apabila ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Hadhanah tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, emosional, pendidikan, dan perlindungan spiritual. Dalam hukum Islam, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar pengasuhan berjalan dengan baik, seperti pengasuh yang beragama Islam, berakal sehat, serta memiliki sifat amanah. Di Indonesia, hadhanah juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan hak asuh anak menjadi semakin kompleks dengan berbagai faktor, seperti konflik orang tua dan pertimbangan sosial-ekonomi, yang memerlukan pemahaman dan penanganan yang bijaksana. Untuk itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat, termasuk keluarga dan praktisi hukum, untuk memahami konsep hadhanah secara mendalam guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi anak.

Kata Kunci: Hadhanah, Hak Asuh, Hukum Islam

Abstark

Hadhanah in Islamic family law is a concept that emphasizes the rights and responsibilities of parents or guardians to care for and educate children who are unable to care for themselves, especially after a divorce. In this context, the mother is generally prioritized to care for young children; however, custody rights may shift to the father or other relatives if the mother is deemed incapable of providing proper care. Hadhanah includes not only the fulfillment of the child's physical needs but also psychological, emotional, educational, and spiritual protection. In Islamic law, there are requirements and conditions that must be met to ensure proper caregiving, such as the caregiver being Muslim, having sound mind, and possessing trustworthy characteristics. In Indonesia, hadhanah is also regulated by the Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). The issue of child custody becomes more complex due to various factors, such as parental conflict and socio-economic considerations, requiring wise understanding and management. Therefore, it is essential for all involved parties, including families and legal practitioners, to understand the concept of hadhanah in depth to ensure fairness and well-being for the child.

Keywords: hadhanah, custody rights, Islamic law

PENDAHULUAN

Hadhanah, dalam konteks hukum keluarga Islam, adalah salah satu konsep fundamental yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan anak. Istilah hadhanah berasal dari bahasa Arab, yang berarti "memelihara" atau "menjaga." Konsep ini tidak hanya mencakup tanggung jawab fisik untuk merawat anak, tetapi juga aspek psikologis, emosional, dan spiritual yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Dalam pandangan hukum Islam, hadhanah merupakan hak dan kewajiban orang tua untuk menyediakan perawatan, pendidikan, dan perlindungan bagi anak-anak mereka, terutama bagi anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Sebagai bagian integral dari hukum keluarga, hadhanah mengatur siapa yang berhak mengasuh anak dan dalam kondisi seperti apa hak asuh tersebut dapat dialihkan.

Peran hadhanah semakin penting ketika berbicara mengenai hak asuh anak setelah perceraian. Perceraian, selain mengubah kehidupan pasangan yang berpisah, juga berdampak langsung terhadap anak-anak mereka. Salah satu masalah utama yang sering muncul pasca perceraian adalah penentuan siapa yang berhak mengasuh anak. Dalam hukum Islam, ibu sering kali diutamakan dalam mengasuh anak-anak yang masih kecil, terutama selama masa kanak-kanak. Hal ini dikarenakan ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan anak-anak pada usia tersebut. Namun, hukum Islam juga memberikan ruang bagi hak asuh ini untuk dialihkan kepada ayah atau kerabat lain, apabila ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak.

Sementara itu, dalam praktiknya, isu hak asuh anak sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika terjadi ketidaksepakatan antara orang tua mengenai siapa yang berhak mengasuh anak. Dalam kondisi ini, banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan siapa yang lebih berhak, termasuk aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan bahkan kondisi fisik orang tua atau pengasuh yang bersangkutan. Oleh karena itu, peraturan yang jelas mengenai hadhanah menjadi sangat penting untuk menjaga kesejahteraan anak, yang pada akhirnya menjadi tujuan utama dari konsep ini.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI, misalnya, menyebutkan bahwa hak hadhanah untuk anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan kuat yang menyebabkan hak asuh harus dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini, meskipun hak asuh anak diberikan kepada ibu, ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak.

Selain itu, pelaksanaan hadhanah pada anak yang sudah baligh juga memiliki aturan yang berbeda. Dalam Islam, anak yang sudah mencapai usia baligh dianggap telah memiliki kemampuan untuk membuat keputusan terkait pengasuhan mereka. Oleh karena itu, setelah mencapai usia baligh, anak diberikan hak untuk memilih apakah mereka ingin tinggal bersama ibu atau ayah. Meskipun demikian, peran orang tua dalam memberikan nasihat dan pendidikan agama kepada anak tetap berlanjut setelah anak mencapai usia baligh. Hadhanah tidak hanya berhubungan dengan pengasuhan fisik, tetapi juga dengan pendidikan moral dan spiritual yang penting untuk pembentukan karakter anak.

Pada dasarnya, hukum Islam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam menentukan hak asuh. Oleh karena itu, meskipun hukum memberikan prioritas kepada ibu dalam hak asuh anak, keputusan ini haruslah mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak. *Hadhanah*, dalam hal ini, bukan hanya sekadar masalah hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga mencakup dimensi yang lebih luas terkait dengan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik dan layak. Hal ini penting untuk menjamin bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual.

Sementara itu, dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *hadhanah* sangat bervariasi. Konflik antara orang tua sering kali menjadi hambatan utama dalam menentukan hak asuh. Faktor ekonomi, perbedaan pandangan mengenai cara pengasuhan, serta ketidaksepakatan dalam menentukan siapa yang lebih mampu mengasuh anak sering kali menjadi sumber perselisihan. Dalam beberapa kasus, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memberikan keputusan yang adil berdasarkan pertimbangan yang matang mengenai kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks hukum Indonesia, selain Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, pentingnya pengaturan mengenai hak asuh anak juga tercermin dalam berbagai putusan pengadilan agama yang mengedepankan prinsip keadilan. Meskipun hukum positif memberikan ketentuan yang jelas, praktik di lapangan tetap memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak.

Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai konsep *hadhanah* sangat diperlukan, baik oleh pasangan suami istri, keluarga, maupun praktisi hukum. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak yang dapat memenuhi kebutuhan anak secara holistik, baik dari segi fisik, emosional, sosial, maupun pendidikan. Dalam hal ini, peran agama dan hukum positif saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, *hadhanah* dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hak orang tua, tetapi juga dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang *hadhanah* (pengasuhan anak dalam hukum Islam) ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur terkait hukum keluarga Islam. Studi ini juga mencakup perbandingan dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan dokumen hukum yang membahas konsep *hadhanah* dalam konteks hukum Islam dan implementasinya dalam masyarakat Indonesia. Sumber primer berupa kitab-kitab fiqh dan hukum keluarga Islam digunakan untuk menggali pandangan para ulama mengenai syarat, rukun,

dan pelaksanaan *hadhanah*.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), di mana peneliti mengkaji dan membandingkan peraturan-peraturan hukum yang ada, baik dalam Islam maupun dalam perundang-undangan Indonesia, untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan implikasi dalam praktik hukum. Peneliti juga menggunakan pendekatan normatif untuk memahami bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyusun rekomendasi untuk penguatan perlindungan anak dalam kasus perceraian orang tua.

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan hak asuh anak dalam konteks hukum Islam dan Indonesia, serta menyarankan solusi praktis untuk mengatasi tantangan yang sering muncul dalam implementasi *hadhanah*. Dalam kajian ini, pendapat para ahli seperti Al-Qur'an dan hadits dijadikan acuan utama dalam analisis teori, sementara undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan perspektif hukum positif terkait dengan pelaksanaan *hadhanah*.

HASIL PENELITIAN

Hadhanah adalah suatu konsep dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pengasuhan anak, terutama dalam konteks setelah perceraian. Secara bahasa, kata "hadhanah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "pangkuan" atau "pelukan," yang mencerminkan kedekatan emosional dan fisik antara pengasuh dan anak yang diasuh. Dalam Islam, hadhanah tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga aspek emosional dan spiritual. Hadhanah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan anak dengan memberikan kasih sayang, perlindungan, serta pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya, hadhanah adalah hak dan kewajiban yang melekat pada orang tua atau pihak yang berhak mengasuh anak demi memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Hal ini sangat relevan ketika terjadi perceraian antara suami dan istri, karena keputusan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak akan mempengaruhi masa depan anak tersebut.

Hadhanah secara istilah adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua atau wali, baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks hukum Islam, hadhanah mengacu pada kewajiban orang tua atau pihak yang berwenang untuk memastikan anak menerima pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan yang baik agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengasuhan ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani anak, tetapi juga kebutuhan psikologis dan spiritual.

Syarat dan Rukun Hadhanah

Dalam pelaksanaan hadhanah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berhak mengasuh anak. Syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengasuhan dilakukan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam hukum Islam.

1. Beragama Islam: Pihak yang berhak mengasuh anak harus beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada pentingnya pendidikan agama bagi anak sejak dini, sehingga anak dapat dibesarkan dalam lingkungan yang mengenalkan nilai-nilai

agama.

2. Akal Sehat dan Dewasa: Pengasuh harus memiliki akal yang sehat dan sudah mencapai usia dewasa. Pengasuh yang matang secara emosional dan mental dapat lebih bijaksana dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan anak.
3. Kemampuan Fisik dan Mental: Pengasuh harus dalam kondisi fisik yang baik dan memiliki kestabilan mental untuk menjalankan tugas pengasuhan dengan baik.
4. Amanah dan Tidak Fasik: Pengasuh harus memiliki sifat amanah, yakni menjaga tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar agama atau moral.

Sedangkan rukun dari hadhanah mencakup beberapa elemen penting yang harus ada agar pengasuhan dalam Islam dianggap sah, yaitu anak yang membutuhkan pengasuhan, pihak yang berhak mengasuh anak, dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pengasuh tersebut.

Ketentuan Hadhanah dalam Hukum Islam

Hadhanah dalam hukum Islam diatur dengan jelas, terutama mengenai siapa yang berhak mengasuh anak setelah terjadi perceraian. Secara umum, dalam hukum Islam, ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan anak yang masih kecil, terutama jika anak tersebut belum mencapai usia baligh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ibu memiliki ikatan emosional yang lebih dekat dengan anak dan lebih mampu memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak pada usia dini.

Namun, jika ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak, hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah atau keluarga terdekat lainnya. Misalnya, jika ibu tidak dapat merawat anak karena alasan tertentu, hak asuh dapat beralih kepada nenek atau saudara kandung dari pihak ibu atau ayah.

Selain itu, ketika anak sudah mencapai usia mumayyiz (sekitar 7 tahun), anak dapat memilih dengan siapa ia ingin tinggal, apakah dengan ibu atau ayah. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan Islam akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam memutuskan siapa yang berhak mengasuh anak.

Hadhanah dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, peraturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa dalam hal perceraian, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibu. Akan tetapi, jika ibu dianggap tidak layak untuk mengasuh anak, hak asuh bisa beralih kepada ayah atau keluarga lainnya.

Bagi anak yang sudah berusia 12 tahun, menurut Pasal 105 KHI, anak tersebut dapat memilih dengan siapa mereka ingin tinggal, baik dengan ibu maupun ayah. Hukum positif Indonesia mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang melibatkan hak asuh.

Hadhanah pada Anak yang Belum Baligh

Anak yang belum baligh masih berada dalam tahap pembentukan karakter dan kepribadiannya. Oleh karena itu, pengasuhan pada usia ini sangat penting, karena

pengasuh memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Dalam Islam, anak yang belum baligh berhak menerima pemeliharaan yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan agama dan moral yang kuat.

Kasih sayang dan perhatian juga sangat penting pada usia ini. Anak perlu merasa aman dan dihargai dalam lingkungan keluarga yang harmonis. Selain itu, pengasuhan juga harus mencakup pembinaan akhlak dan pendidikan agama agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia.

Hadhanah pada Anak yang Sudah Baligh

Setelah anak mencapai usia baligh, status hak asuh mengalami perubahan. Anak yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan mengenai tempat tinggal dan kehidupan pribadinya. Dalam hukum Islam, anak yang sudah baligh memiliki hak untuk memilih tinggal dengan siapa mereka merasa lebih nyaman, baik dengan ibu atau ayah.

Namun, meskipun hak hadhanah tidak lagi bersifat mutlak, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan dalam aspek pendidikan agama, moral, dan kehidupan sosial anak. Anak yang sudah baligh juga diharapkan mulai belajar untuk mandiri, baik dalam urusan ibadah maupun kehidupan sehari-hari.

Tantangan dalam Pelaksanaan Hadhanah

Pelaksanaan hadhanah sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kasus perceraian. Konflik antara orang tua mengenai hak asuh anak sering kali menjadi masalah utama. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan, terutama jika salah satu orang tua tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar anak dengan baik.

Lingkungan yang tidak kondusif, seperti ketegangan dalam rumah tangga atau pengaruh negatif dari luar, juga dapat berdampak buruk pada perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk menemukan solusi yang tepat guna memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang baik.

Untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan hadhanah, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain mediasi antara pihak yang berselisih untuk menyelesaikan permasalahan hak asuh anak. Selain itu, peningkatan kapasitas pengasuh melalui pelatihan parenting juga dapat membantu pengasuh memberikan pengasuhan yang lebih baik. Pemberian dukungan finansial kepada pengasuh yang kurang mampu juga penting untuk memastikan anak mendapatkan kebutuhan yang layak.

Selain itu, pendekatan yang bijak antara orang tua dan anak setelah anak mencapai usia baligh juga sangat penting. Orang tua harus tetap memberikan bimbingan dan dukungan, namun juga memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup mereka.

KESIMPULAN

Hadhanah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang mengatur pengasuhan anak setelah perceraian. Islam mengutamakan ibu sebagai pihak yang berhak mengasuh anak, terutama jika anak tersebut masih kecil, namun dapat beralih

kepada ayah atau keluarga terdekat jika ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Di Indonesia, ketentuan tentang hadhanah juga diatur dalam undang-undang, dengan memberikan hak asuh kepada ibu untuk anak yang belum berusia 12 tahun.

Pelaksanaan hadhanah, baik pada anak yang belum baligh maupun yang sudah baligh, membutuhkan perhatian terhadap berbagai faktor seperti kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan. Meskipun terdapat tantangan, solusi yang tepat dapat membantu memastikan bahwa hak asuh anak dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sabuni, A. (2014). *Fiqh al-'Amaal: The Islamic Jurisprudence on Family Law*. Al-Azhar Press.
- Bahrudin, H. (2018). *Prinsip-prinsip hukum keluarga dalam perspektif Indonesia*. Penerbit Salemba Empat.
- Indonesia Supreme Court. (2019). *Putusan Mahkamah Agung No. 72/Pdt.G/2018/PT.Kdi*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam (Book of Islamic Law)*. Retrieved from [insert URL if online]
- Shihab, Q. (2019). *Fiqh anak: Perspektif Islam dalam pendidikan anak*. Pustaka Firdaus.
- Sya'ban, M. (2006). *Fiqh keluarga: Pendekatan praktis hukum Islam dalam kehidupan keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia*, No. 1.
- Yusuf, N. (2017). *Hukum keluarga Islam dan implementasinya di Indonesia*. Rineka Cipta.